



P E N E T A P A N
Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : **RENDY PRAYUDHI SAPUTRA**
Tempat/T. Lahir : Jakarta/10 Juni 1991
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Alamat : Jalan Tanjung Batu no. 21
RT. 004/RW.002
Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru-Provinsi Riau

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EKA WANTI,S.H., Dan ANDI REZEKI SAPUTRa, S.H.**, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Huku "**LAW OFFICE EKA WANTI & ASSOCIATES**", *Advocate & Legal Consultant* yang berkantor di Jalan Kaswari No.10 B Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 14 November 2022 No 1111/SK/PDT/2022/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 07 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara SYAFRIDA BINTI YAHYA dengan ZULKIFLI HOESEN BIN A. HUSIN telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. VERA SAUVIKA, Lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1987
 2. RENDY PRAYUDHI SAPUTRA, Lahir di Jakarta tanggal 10 Juni 1991

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDRID ARYASATYA, Lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 2000

- Bahwa antara Ibu Pemohon SYAFRIDA BINTI YAHYA dengan ayah Pemohon telah ZULKIFLI HOESEN BIN A. HUSIN pada tanggal 22 Januari 2013 telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana adanya Akta Cerai Nomor : 73/AC/2013/PA/MSy.Pbr tertanggal 22 Januari 2013.
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini mengalami sakit dan ditunjukkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh dr Al Bachri Husin Sp.KJ selaku Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dimana keadaan Ibu Pemohon SYAFRIDA BINTI YAHYA secara psikopatologi dan kepribadian ditemukan adanya gangguan kejiwaan dan halusinasi serta tidak cakap untuk mengurus keperluannya sendiri sehingga tidak bisa melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan normal.
- Bahwa atas keadaan Ibu Pemohon tersebut, saya selaku anak kandung yang menerima kuasa dari keseluruhan saudara kandung memohon :
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili Ibu Pemohon untuk memperoleh kekuasaan atas segala tindakan yang penting, perlu dan berguna dengan menjalankan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Ibu Pemohon dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari seluruh saudara-saudara Pemohon, akhirnya telah menunjuk Pemohon sebagai pengampu dari Ibu Pemohon SYAFRIDA BINTI YAHYA.
- Bahwa menurut pasal 433 KUHPdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan keadaan dungu/pikun, sakit otak (gila) atau mata gelap.
- Berdasarkan aturan tersebut, sudah seharusnya SYAFRIDA BINTI YAHYA tersebut dinyatakan sebagai orang yg diletakkan dibawah pengampuan dan Pemohon sebagai anak kandung yang selama ini menjaga dan merawatnya dapat ditunjuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan Ibu Pemohon tersebut dalam segala perbuatan hukum yg menyangkut dirinya.
- Bahwa untuk itu kiranya Bapak / Ibu Hakim berkenan menetapkan Pemohon menjadi pengampu dari adik kandung pemohon tersebut yang berhak bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Ibu Pemohon tersebut.

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menyatakan bahwa SYAFRIDA BINTI YAHYA, Lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 1963, yang berdomisili di Jalan Tanjung Batu No. 21 RT. 004/RW.002 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dapat diletakkan dibawah Pengampuan.
- Menyatakan bahwa Pemohon **RENDY PRAYUDHI SAPUTRA** adalah sebagai pengampu dari Ibunya bernama SYAFRIDA BINTI YAHYA yang berhak bertindak untuk dan atas segala kepentingan hukum Ibu Pemohon tersebut.

• Membebaskan biaya yg timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan bahwa tidak ada perubahan terhadap permohonannya yang pada pokoknya terkait identitas dari Pengampu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 500/PSS/XI/2022/87 atas nama Rendy Prayudhi Saputra yang dikeluarkan oleh Lurah Pesisir tanggal 04 November 2022, diberi tanda **P.1;**
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 500/PSS/XI/2022/84 atas nama Anrid Aryasatya yang dikeluarkan oleh Lurah Pesisir tanggal 02 November 2022, diberi tanda **P.2;**
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 500/PSS/XI/2022/85 atas nama Syafrida Yahya yang dikeluarkan oleh Lurah Pesisir tanggal 02 November 2022, diberi tanda **P.3;**
4. Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 1471040108160002 atas nama Syafrida Yahya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 01 Agustus 2016. diberi tanda **P.4;**
5. Foto Copy Akta Cerai Nomor 73/A/2013/PA PBR tanggal 22 Januari 2013 antara Syafrida Binti Yahya Jamal dengan Zulkifli Hoesen Bin A. Husin yang dikeluarkan oleh Pengadialan Agama Kota Pekanbaru, diberi tanda **P.5;**

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Juiwa yang dikeluarkan oleh dr. Al Bachri Husin Sp. KJ atas pemeriksaan Psikiatri atas nama Syafrida Yahya tertanggal 28 September 2022 , diberi tanda **P.6**;
7. Foto Copy Surat Kuasatertanggal 08 November 2022 dari Verra Sauvika dan Andrih Arya Satya kepada Rendy Prayudhi Saputra, diberi tanda **P.7**;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat nomor SK/978/XI/Polsek Lima Puluh tanggal 01 November 2022, atas Nama Rendy Prayudhi Saputra diberitanda **P.8**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali P 4 berupa Fotocopy dari Fotocopy yang telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Elly Hoesni**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Abang kandung Bapak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon telah bercerai pada tahun 2013.
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon ada memiliki 3 orang anak.
- Bahwa Ibu pemohon pada saat ini suka marah marah kepada bapak pemohon.
- Bahwa bapak pemohon masih sering menanyakan keadaan ibu pemohon.
- Bahwa Pemohon adik beradik 3 orang, 1 berada di Australia, Pemohon dan adik pemohon.
- Bahwa yang merawat ibu pemohon adalah adik pemohon.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta di Pekanbaru.
- Bahwa ibu pemohon sejak tahun 2004 sudah mulai sakit sakitan dan marah marah.
- Bahwa ibu pemohon tidak mengenal orang orang bahkan keluarga terdekat.
- Bahwa anak- anak pernah diancam pakai pisau oleh ibu pemohon

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Herlina Hoesen**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Bapak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon telah bercerai pada tahun 2013.
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon ada memiliki 3 orang anak.
- Bahwa Ibu pemohon pada saat ini suka marah marah kepada bapak pemohon.
- Bahwa bapak pemohon masih sering menanyakan keadaan ibu pemohon.
- Bahwa Pemohon adik beradik 3 orang, 1 berada di Australia, Pemohon dan adik pemohon.
- Bahwa yang merawat ibu pemohon adalah adik pemohon.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai wiraswasta di Pekanbaru.
- Bahwa ibu pemohon sejak tahun 2004 sudah mulai sakit sakitan dan marah marah.
- Bahwa ibu pemohon tidak mengenal orang orang bahkan keluarga terdekat.
- Bahwa anak- anak pernah diancam pakai pisau oleh ibu pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Ibu Pemohon (Syafrida Yahya) sekarang dalam keadaan sakit sebagaimana dijelaskan dalam surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan Jiwa tanggal 28 September 2022, Pemohon bermaksud untuk mewakili ibu Pemohon tersebut untuk bertindak dalam segala perbuatan hukum yang menyangkut dirinya dan atas nama kepentingan hukum ibu Pemohon tersebut, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Ibu Pemohon (Syafriada Yahya) sekarang dalam keadaan sakit sebagaimana dijelaskan dalam surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan Jiwa tanggal 28 September 2022, Pemohon bermaksud untuk mewakili ibu Pemohon tersebut untuk bertindak dalam segala perbuatan hukum yang menyangkut dirinya dan atas nama kepentingan hukum ibu Pemohon tersebut, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti **P-1** sampai dengan **P-8**, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P 4 berupa fotocopy dari fotocopy, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Elly Hoesni** dan **Herlina Hoesen** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Elly Hoesni** dan **Herlina Hoesen** yang membenarkan bahwa kondisi ibu Pemohon saat ini dalam keadaan sakit suka marah marah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Para saksi juga mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili ibu Pemohon untuk memperoleh kekuasaan atas segala tindakan yang penting, perlu dan berguna dengan menjalankan permohonan tersebut, serta dapat mengerjakan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemohon dan diperbolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon sebagai pengampu yang sah dari ibu Pemohon dan hal itu menurut Hakim adalah demi untuk kepentingan ibu Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa SYAFRIDA BINTI YAHYA, Lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 1963, yang berdomisili di Jalan Tanjung Batu No. 21 RT. 004/RW.002 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dapat diletakkan dibawah Pengampuan.
3. Menyatakan bahwa Pemohon **RENDY PRAYUDHI SAPUTRA** adalah sebagai pengampu dari Ibunya bernama SYAFRIDA BINTI YAHYA yang berhak bertindak untuk dan atas segala kepentingan hukum Ibu Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh kami **Iwan Irawan, S.H**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novita Sari Ismail, S.H

Iwan Irawan, S.H,

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Pbr



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 50.000,-
3. PNBP -----	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan -----	Rp. 10.000,-
5. Materai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)	